



P U T U S A N

Nomor 174/Pid.B/2021/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan PUTUSAN sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: Saibu alias Sibub bin Ahad;
Tempat lahir	: Palembang;
Umur/Tanggal lahir	: 56 Tahun/1 Juni 1965;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Tanjung Sanai I, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Dagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2021;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;

Hal. 1 dari 15 hal./Putusan Nomor 174Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkara ini;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup tanggal 16 Desember 2021, Nomor 174/Pid.B/2021/PN Crp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup tanggal 16 Desember 2021, Nomor 174/Pid.B/2021/PN Crp tentang penetapan hari sidang dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saibu alias Sibu bin Ahmad bersalah melakukan tindak pidana membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami pasal 480 ke- (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saibu alias Sibu bin Ahmad berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 15 hal./Putusan Nomor 174Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah timbangan besi berwarna abu-abu merek Camry;
- 1 (satu) unit mobil mini bus warna hitam merek Suzuki Carry ST 130 Futura Nomor Polisi BG-2752-LR, Nomor Mesin G13C-ID-121622, Nomor Rangka SL413-121622;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Nomor Polisi BG-2752-LR atas nama Akhmad Ramli, alamat Jalan Rimba Kemuning Nomor 23 RT. 09, RW. 02 A, Kemuning Palembang Provinsi Sumatra Selatan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

"Bahwa Terdakwa menyesal atas tindak pidana yang telah dilakukan, selanjutnya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim";

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik (secara lisan) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana, dan atas Replik yang disampaikan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **Saibu alias Sibu bin Ahad**, pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2021, bertempat di Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup, **"membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"**, yaitu barang berupa: 26 (dua puluh

Hal. 3 dari 15 hal./Putusan Nomor 174Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) batang besi Rel Kereta Api dengan panjang berukuran ada yang berukuran kurang lebih 2 (dua) meter dan 1 (satu) meter milik Saksi Korban Arip Kurniawan alias Arip bin M. Rosit (PT Surya Anisa Kencana Perkeretaapian), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong yang mana sebelumnya Terdakwa telah membeli besi Rel Kereta Api hasil curian dari Saksi Sukarno alias King bin Salimin bersama-sama dengan Man (belum tertangkap) sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan cara Saksi Sukarno alias King bin Salimin bersama-sama dengan Man (belum tertangkap) mengantarkannya sendiri ke rumah Terdakwa lalu kemudian pada pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa kembali lagi membeli besi Rel Kereta Api hasil curian tersebut dengan Saksi Sukarno alias King bin Salimin bersama-sama dengan Man (belum tertangkap) namun Terdakwa saat itu mengambil sendiri secara langsung dan bertemu dengan Saksi Sukarno alias King bin Salimin bersama-sama dengan Man (belum tertangkap) di kebun karet Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil mini bus warna hitam merek Suzuki Carry ST 130 Futura dengan nomor polisi BG 2752 LR, nomor mesin G13C-ID-121622 dan nomor rangka SL413-121622 yang mana Terdakwa membeli besi Rel kereta Api tersebut dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu Rupiah) dan Terdakwa membeli besi tersebut sebanyak 1.500 kg dan total yang Terdakwa bayar kepada Saksi Sukarno alias King bin Salimin bersama-sama dengan Man (belum tertangkap) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah) yang mana Terdakwa setelah membeli besi Rel Kereta Api hasil curian dari Saksi Sukarno alias King bin Salimin bersama-sama dengan Man (belum tertangkap) dan Terdakwa menjualkannya kembali kepada Adi (belum tertangkap) di daerah lubuk linggau dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang mana jumlah keseluruhan penjualan sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) kg dikalikan Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus Rupiah) total yang

Hal. 4 dari 15 hal./Putusan Nomor 174Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapat oleh Terdakwa sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang membeli besi Rel Kereta Api hasil curian berupa: 26 (dua puluh enam) batang besi Rel Kereta Api dengan panjang berukiran ada yang berukuran kurang lebih 2 (dua) meter dan 1 (satu) meter milik Saksi Korban Arip Kurniawan alias Arip bin M. Rosit (PT Surya Anisa Kencana Perkeretaapian) yakni mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Sub 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Atau Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **Saibu alias Sibu bin Ahad**, pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2021, bertempat di Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup, ***“menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”***, yaitu barang berupa: 26 (dua puluh enam) batang besi Rel Kereta Api dengan panjang berukuran ada yang berukuran kurang lebih 2 (dua) meter dan 1 (satu) meter milik Saksi Korban Arip Kurniawan alias Arip bin M. Rosit (PT Surya Anisa Kencana Perkeretaapian), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong yang mana sebelumnya Terdakwa telah membeli besi Rel Kereta Api hasil curian dari Saksi Sukarno alias King bin Salimin bersama-sama dengan Man (belum tertangkap) sebanyak 17 (tujuh belas) batang dengan cara Saksi Sukarno alias King bin Salimin bersama-sama dengan Man (belum tertangkap) mengantarkannya sendiri ke rumah Terdakwa lalu kemudian pada pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa kembali lagi membeli besi Rel Kereta Api hasil curian tersebut dengan Saksi Sukarno alias King bin

Hal. 5 dari 15 hal./Putusan Nomor 174Pid.B/2021/PN Crp



Salimin bersama-sama dengan Man (belum tertangkap) namun Terdakwa saat itu mengambil sendiri secara langsung dan bertemu dengan Saksi Sukarno alias King bin Salimin bersama-sama dengan Man (belum tertangkap) di kebun karet Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil mini bus warna hitam merek Suzuki Carry ST 130 Futura dengan nomor polisi BG 2752 LR, nomor mesin G13C-ID-121622 dan nomor rangka SL413-121622 yang mana Terdakwa membeli besi Rel kereta Api tersebut dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu Rupiah) dan Terdakwa membeli besi tersebut sebanyak 1.500 kg dan total yang Terdakwa bayar kepada Saksi Sukarno alias King bin Salimin bersama-sama dengan Man (belum tertangkap) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah) yang mana Terdakwa setelah membeli besi Rel Kereta Api hasil curian dari Saksi Sukarno alias King bin Salimin bersama-sama dengan Man (belum tertangkap) dan Terdakwa menjualkannya kembali kepada Adi (belum tertangkap) di daerah lubuk linggau dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang mana jumlah keseluruhan penjualan sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) kg dikalikan Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus Rupiah) total yang didapat oleh Terdakwa sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut yang membeli besi Rel Kereta Api hasil curian berupa: 26 (dua puluh enam) batang besi Rel Kereta Api dengan panjang berukiran ada yang berukuran kurang lebih 2 (dua) meter dan 1 (satu) meter milik Saksi Korban Arip Kurniawan alias Arip bin M. Rosit (PT Surya Anisa Kencana Perkeretaapian) yakni mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Sub 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Hal. 6 dari 15 hal./Putusan Nomor 174Pid.B/2021/PN Crp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Arip Kurniawan alias Arip bin M. Rosit

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah seorang karyawan pada PT Surya Anisa Kencana Perkeretaapian yang notabene merupakan perusahaan sub kontraktor daripada PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021, sekira pukul 12.00 WIB, PT Surya Anisa Kencana Perkeretaapian telah kehilangan sebahagian dari aset perusahaan yang berupa 2 (dua) batang besi rel kereta api yang telah di non-aktifkan yang berada di kilometer 531+300 yang berlokasi di Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa masing-masing besi rel tersebut memiliki panjang kurang lebih 15 (limabelas) meter, dengan nilai ekonomis secara keseluruhan senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);
- Bahwa pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam hilangnya aset milik perusahaan tersebut adalah Terdakwa Sukarno alias King bin Salimin bersama dengan seorang rekannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Elvador Sigalingging bin Holanson Sigalingging

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah seorang anggota pada Unit Reserse Kriminal pada Kepolisian Sektor Kota Padang;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021, Saksi bersama dengan tim berhasil mengamankan Terdakwa Saibu alias Sibu bin Ahad bertempat di kediamannya;
- Bahwa Terdakwa Saibu alias Sibu bin Ahad tersebut diamankan sedemikian rupa oleh karena telah membeli dari Saksi Sukarno alias King bin Salimin barang berupa 26 (dua puluh enam) potong besi rel

Hal. 7 dari 15 hal./Putusan Nomor 174Pid.B/2021/PN Crp



kereta api yang notabene merupakan milik PT Surya Anisa Kencana Perkeretaapian;

- Bahwa bersama dengan itu telah diamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan besi dan/serta 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry ST 130 Futura;
- Bahwa besi-besi tersebut untuk selanjutnya telah dijual kembali oleh Terdakwa Saibu alias Sibu bin Ahad kepada Sdr. Adi di Kota Lubuk Linggau;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Sukarno alias King bin Salimin

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Oktober 2021 dan pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021, Saksi bersama dengan Sdr. Man telah sedemikian rupa menjual sebanyak 26 (dua puluh enam) potong besi rel kereta api kepada Terdakwa Saibu alias Sibu bin Ahad;
- Bahwa besi-besi dimaksud merupakan milik daripada PT Surya Anisa Kencana Perkeretaapian yang telah Saksi ambil secara diam-diam bersama dengan Sdr. Man;
- Bahwa dalam transaksi tersebut Saksi bersama dengan Sdr. Man sendiri berhasil meraup keuntungan sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu Rupiah), di mana besi-besi tersebut untuk setiap kilogramnya dihargai Rp4000,00 (empat ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sendiri berprofesi sebagai pelaku usaha jual beli besi bekas/rongsok;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Oktober 2021 maupun pada hari Minggu, tanggal 31 Oktober 2021, Terdakwa pernah melakukan transaksi jual beli besi dengan Saksi Sukarno alias King bin Salimin yang pada saat itu datang bersama dengan Sdr. Man;

Hal. 8 dari 15 hal./Putusan Nomor 174Pid.B/2021/PN Crp



- Bahwa besi-besi dimaksud adalah merupakan besi rel kereta api;
- Bahwa keadaan daripada besi-besi itu pada saat ditawarkan kepada Terdakwa telah dalam kondisi terpotong-potong;
- Bahwa besi-besi tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp4000,00 (empat ribu Rupiah) untuk setiap kilogramnya dengan total berat mencapai kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) kilogram, sehingga untuk seluruhnya Terdakwa harus membayar seharga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa untuk selanjutnya besi-besi tersebut Terdakwa jual kembali kepada Sdr. Adi dengan harga Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus Rupiah) untuk setiap kilogramnya, sehingga pada akhirnya berhasil terjual seharga Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah timbangan besi warna abu-abu merek Camry;
- 1 (satu) unit mobil mini bus warna hitam merek Suzuki Carry ST 130 Futura Nomor Polisi BG-2752-LR, Nomor Mesin G13C-ID-121622, Nomor Rangka SL413-121622 lengkap dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Saibu alias Sibub bin Ahad adalah merupakan seorang pelaku usaha jual beli besi bekas/rongsok;
- Bahwa benar pada bulan Oktober tahun 2021, Terdakwa Saibu alias Sibub bin Ahad bertemu dengan Saksi Sukarno alias King bin Salimin dan juga Sdr. Man dalam rangka melakukan transaksi jual beli besi rel kereta api dengan berat barang secara keseluruhan mencapai 1500 (seribu lima ratus) kilogram, di mana untuk setiap kilogramnya dihargai Rp4000,00 (empat ribu Rupiah);
- Bahwa benar barang tersebut telah dalam keadaan terpotong-potong dalam ukuran tertentu dengan jumlah keseluruhan mencapai 26 (dua puluh enam) potong;

Hal. 9 dari 15 hal./Putusan Nomor 174Pid.B/2021/PN Crp



- Bahwa benar besi-besi rel kereta api tersebut merupakan aset daripada PT Surya Anisa Kencana Perkeretaapian yang telah sedemikian rupa diambil secara tanpa hak oleh Saksi Sukarno alias King bin Salimin bersama dengan Sdr. Man;
- Bahwa benar Terdakwa Saibu alias Sibu bin Ahad sendiri membeli besi-besi dimaksud tidak dalam suatu penjualan di muka umum dan/atau setidaknya-tidaknya telah dilengkapi/disertai dengan suatu dokumen yang menunjukkan/mendeskripsikan jika besi-besi dimaksud bukanlah hasil daripada suatu tindak kejahatan;
- Bahwa benar nilai ekonomis daripada besi rel kereta api yang telah dicuri oleh Saksi Sukarno alias King bin Salimin bersama dengan Sdr. Man tersebut masih terbilang tinggi, yakni mencapai angka Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);
- Bahwa benar besi-besi itu sendiri telah dijual kembali oleh Terdakwa Saibu alias Sibu bin Ahad kepada Sdr. Adi di Kota Lubuk Linggau, di mana besi-besi tersebut telah laku terjual dengan harga Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 Sub 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur barang-siapa;
- Unsur membeli sesuatu barang yang patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang-siapa;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan di mana orang tersebut mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Saibu alias Sibu bin Ahad** ke depan persidangan dengan

Hal. 10 dari 15 hal./Putusan Nomor 174Pid.B/2021/PN Crp



identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur membeli sesuatu barang yang patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

membeli: Membayar sesuatu barang untuk dimiliki;

Barang: sesuatu yang dalam lalu lintas perdagangan (baik benda bergerak /tidak bergerak ataupun benda berwujud/tidak berwujud);

Patut diduga: frase tersebut dalam unsur ini adalah berkenaan dengan suatu sikap yang patut dan pantas dari seseorang yang memiliki akal sehat guna melakukan suatu penilaian, di mana seseorang tersebut dituntut untuk berhati-hati dan seksama perihal asal usul suatu barang dengan memperhatikan profil daripada barang itu sendiri baik secara fisik ataupun yuridis;

Kejahatan: disebut kejahatan, baik dalam arti kejahatan pada umumnya maupun dalam arti suatu kejahatan tertentu, maka disitu termasuk pembantuan dan percobaan melakukan kejahatan, kecuali jika dinyatakan sebaliknya oleh suatu aturan;

-----Menimbang, bahwa telah ternyata, dan telah terungkap di persidangan jika pada bulan Oktober tahun 2021, PT Surya Anisa Kencana Perkeretaapian telah kehilangan 2 (dua) batang besi rel kereta api yang selama ini telah dalam status di non-aktifkan;

-----Menimbang, bahwa selama ini besi-besi dimaksud disimpan dengan cara dibiarkan begitu saja di tepi rel kereta api yang notabene masih aktif yang lokasinya itu terletak di kilometer 531+300 yang berlokasi di Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

-----Menimbang, bahwa pada kenyataannya besi-besi dimaksud telah diambil secara tanpa hak oleh Saksi Sukarno alias King bin Salimin bersama dengan Sdr. Man;

-----Menimbang, bahwa pada bulan yang sama, yakni pada waktu-waktu tersebut di atas, besi-besi dimaksud telah ditawarkan dan/atau dijual

Hal. 11 dari 15 hal./Putusan Nomor 174Pid.B/2021/PN Crp



kepada Terdakwa Saibu alias Sibu bin Ahad dengan harga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu Rupiah), mengingat yang bersangkutan itu memang berprofesi sebagai pelaku usaha jual beli besi bekas/rongsok;

-----Menimbang, bahwa besi-besi rel kereta api milik PT Surya Anisa Kencana Perkeretaapian itu sendiri dijual kepada Terdakwa Saibu alias Sibu bin Ahad sudah dalam bentuk potongan-potongan pendek (dalam hal ini sebanyak 26 [dua puluh enam] potong);

-----Menimbang, bahwa Terdakwa Saibu alias Sibu bin Ahad seharusnya lebih jeli dan teliti dalam menyikapi penawaran daripada Saksi Sukarno alias King bin Salimin maupun Sdr. Man tersebut, mengingat besi-besi bekas yang ditawarkan identik sekali sebagai besi rel kereta api yang notabene tidak mungkin dimiliki secara perseorangan;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa Saibu alias Sibu bin Ahad tersebut seharusnya memastikan terlebih dahulu ihwal status daripada barang-barang tersebut sehingga tidak terdapat persoalan hukum dikemudian hari;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam **Pasal 480 Sub 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pidana atas diri Terdakwa maka secara hukum Terdakwa harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 12 dari 15 hal./Putusan Nomor 174Pid.B/2021/PN Crp



Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah timbangan besi warna abu-abu merek Camry;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat dalam melakukan kejahatan, dengan maksud untuk menghindari pengulangan perbuatan, dan/serta dengan mempertimbangkan pula nilai daripada barang dimaksud, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menetapkan status barang bukti tersebut **“dirampas untuk negara”**, dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil mini bus warna hitam merek Suzuki Carry ST 130 Futura Nomor Polisi BG-2752-LR, Nomor Mesin G13C-ID-121622, Nomor Rangka SL413-121622 lengkap dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor);

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa Saibu alias Sibu bin Ahmad, dan telah ternyata barang tersebut hanya dipakai sebagai sarana dan/atau alat angkut semata, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menetapkan status barang bukti tersebut **“dikembalikan kepada Terdakwa Saibu alias Sibu bin Ahmad”**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan/atau meringankan, kecuali dalam Putusannya Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri yang dengan itu keadaan mana dari diri Terdakwa yang dapat memberatkannya dan/atau meringankannya dapat dikesampingkan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah membuka ruang bagi terjadinya kejahatan lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya

Hal. 13 dari 15 hal./Putusan Nomor 174Pid.B/2021/PN Crp



perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar PUTUSAN ini;

Memperhatikan, Pasal 480 Sub 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saibu alias Sibu bin Ahad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah timbangan besi warna abu-abu merek Camry;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit mobil mini bus warna hitam merek Suzuki Carry ST 130 Futura Nomor Polisi BG-2752-LR, Nomor Mesin G13C-ID-121622, Nomor Rangka SL413-121622 lengkap dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor);
Dikembalikan kepada Terdakwa Saibu alias Sibu bin Ahad;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (limaribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari **Senin** tanggal **17 Januari 2022**, oleh **Annie Safrina Simanjuntak, S.H** selaku Hakim Ketua, **Yongki, S.H** dan **Mantiko Sumanda Moechtar, S.H.,M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **20 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Margiyati, S.H** Panitera Pengganti pada

Hal. 14 dari 15 hal./Putusan Nomor 174Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Arya Noviana Adam, S.H**
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. Yongki, S.H.

Annie Safrina Simanjuntak, S.H.

2. Mantiko Sumanda Moechtar, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Margiyati, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal./Putusan Nomor 174Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)